



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 579 /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

GOVERNOR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2571/II.12/2009 tanggal
2 September 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/21/B.VI/HK/2009, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Pejabat
Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut, perlu
dilakukan perubahan;
c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu
memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2009;
d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas,
dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian
Pejabat Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan
dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

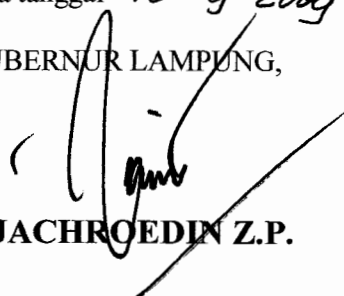
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/54/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/417/B.VI/HK/2009 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-9-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

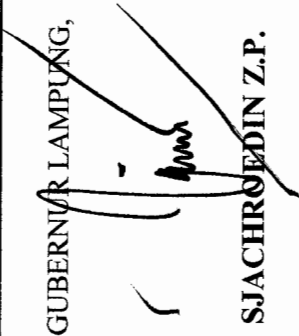
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 579/B.VI/HK/2009
TANGGAL: 10 - 9 -2009

NAMA PENGGANTI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN			KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Drs. Herman HN, MM. NIP. 19560517 197907 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Drs. Risman Sesunan. NIP. 19501111 197210 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Drs. Yanwardi, MM. NIP. 19640115 198610 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Kasubbag Perbendaharaan Belanja Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	----	----	----		

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.